

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Audi Pangeran Pettarani Makassar Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377

Laman; e. o.y. comp. d. et. cmail; for to adar load at many at a 1

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR NOMOR 41/UN36/HK/2022 TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi akademik pada jurusan dan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Tahun 2022, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
 - Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
- Peraturan Menteri Riset, Teknolgi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan: surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Makassar Nomor: 046/UN36.4/TU/2022, tanggal 04 Januari
2022, tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri (PPNPN) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Makassar Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TAHUN 2022; KESATU : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada lampiran

surat keputusan ini, sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai

Negeri (PPNPN) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri

Makassar Tahun 2022;

KEDUA : Kepada mereka diberikan honorarium yang dibebankan pada

Dana DIPA Universitas Negeri Makasser Tahun 2022;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan

diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini, mulai berlaku pada bulan Januari 2022 sampai

dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 07 Januari 2022

Rektor, L

HUSAIN SYAM

NH 196607071991031003

Tembusan:

Mendikbudristek, Jakarta

Irjen Kemendikbudristek, Jakarta

Dirjen Dikti Kemendikbudristek, Jakarta

Para Wakil Rektor UNM, Makassar

Dekan FIP UNM, Makassar

Para Karo dilingkungan UNM, Makassar

Para Wakit Dekan dilingkungan FIP UNM, Makassar

Kepala KPPN Makassar I, Makassar

Bendahara Pengeluaran UNM, Makassar

Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR 41/UN36/HK/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	SUMBER BIAYA
L.	Andi Azhari SE.	Tenaga Adm.Sub Koord. Akademik & Kemahasis	BOPTN
2.	Hasmanio, S.Pd.	Tenaga Adm. Jurusan PLS	BOPTN
3	Awayundu Said, S.Pd. M.Pd.	Tenaga Adm. Jurusan PLB	BOPTN
4.	Mohammad Vasser, A.Md.	Tenaga Adm. Jurusan PPB	BOPTN
5.	Jamaluddin, S.Pd.	Tenaga Adm, Jurusan AP	BOPTN
6.	Abdul Walidaian, SPd.	Tenaga Adm. Sub.Koord. Akademik & Kemahasis.	BOPTN
7.	Asrida Salim, S.Kom.	Tenaga Adm Jurusan PGPAUD	BOPTN
8.	Nurfaidah	Tenaga Adm. Pada Perpustakaan Fakultas	BOPTN
9.	Maryam S.Pd. M.M.	Tenaga Adm. Sub.Koord. Akun, & Keuangan	BOPTN
10.	Muh. Rizha Putrawan,S.Pd, M.Pd.	Tenaga Adm Jurusani PGSD	BOPTN
11.	Muthmainnah Halim. S.Kom.	Tenaga Adın Pada Jurusan PGSD	BOPTN
12	Muhammad Restu S.S.Pd,M.Pd.	Tenaga Adm.Sub.Koord. Umuna,Kepeg & BMN	BOPTN
13.	Agus Mulyadi	Tenaga Adm.Sub.Koord UMUM, BMN (Sopir	BOPTN
14	Fajrin Baids, S.Pd. M.Pd.	Tenaga Adm.Jurusan Teknologi Pendidikan	PNEP
15.	Fatmawati Hasan Basri, S.Pd	Tenaga Adm. Pada Perpustakaan Fakultas	PNBP

16.	Nurhidayatullah D, SPd.MPd .	Tenaga Adm.Sub.Koord.Umum. Kepeg, Dan BMN	PNBP
17.	Herawan, s. Pd. M.Pd.	Tenaga Adm.Sub.Koord.Umum. Kepeg Dan BMN	PNBP
18.	By Tri Agung Nusantara. SPd.	Tenaga Adm. Sub.Koord Akademik & Kemahasis.	PNBP
9	Agussalim, S.Pd	Tenaga Adm Sub.Koord. Akademik & Kemahasis	PNBP
20	Wikrama Wardani AP, SPd.	Tenaga Teknisi Fakultas	PNBP

Ditetapkan di Makassar

Rektor,

HUSAIN SYAM

WNIP 196607071991031003